

Gambar 13. Persentase masing-masing luas lahan yang dikelola oleh anggota Kelompok HKm Hambaran Riris Atas.

Pada Kelompok Hambaran Riris Bawah, jumlah anggota kelompoknya sebanyak 40 orang. Kisaran luas lahan yang dikelola oleh masing-masing anggota kelompok berada pada rentang 0,5 – 2 hektar dengan rata-rata luas kelola 1,17 hektar per orang (Tabel 5 dan Tabel 6).


Tabel 5. Analisis Deskriptif Luas Lahan Kelola Anggota Kelompok Hambaran Riris Jaya Bawah

N	Valid	40
	Missing	0
Mean		1,1688
Std. Error of Mean		7,563E-02
Median		1,0000
Mode		1,00
Std. Deviation		,4783
Variance		,2288
Range		1,50
Minimum		,50
Maximum		2,00
Sum		46,75

Tabel 6. Sebaran Frekuensi Luas lahan Lahan Kelola Anggota Kelompok Hambaran Riris Jaya Atas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	,50	5	12,5	12,5	12,5
	,75	4	10,0	10,0	22,5
	1,00	17	42,5	42,5	65,0
	1,25	1	2,5	2,5	67,5
	1,50	6	15,0	15,0	82,5
	2,00	7	17,5	17,5	100,0
Total		40	100,0	100,0	

Jumlah anggota yang mengelola lahan seluas 1 hektar merupakan yang terbanyak yaitu 17 orang atau sebesar 42,5% dari total jumlah anggota, kemudian diikuti oleh jumlah anggota yang mengelola seluas 2 hektar yaitu sebanyak 7 orang atau sebesar 17,5%, dan yang mengelola seluas 1,5 hektar sebanyak 6 orang atau sebesar 15%. Secara grafis sebaran persentasi anggota berdasarkan luas lahan yang dikelola ditayangkan pada Gambar 14.



Gambar 14. Persentase masing-masing luas lahan yang dikelola oleh anggota Kelompok HKM Hambaran Riris Bawah.

Sesuai dengan kriteria tanaman yang terdapat di dalam SK Menteri Kehutanan No.31/Kpts-II/2000 tentang Hutan Kemasyarakatan, tumbuhan yang direkomendasikan untuk ditanam adalah yang tergolong dalam Multi *Purposes Trees Species*. Hingga tahun Sepanjang tahun 2000-2001, beberapa pepohonan yang sudah tumbuh di datar hamparan lahan Kelompok Riris Jaya (atas dan bawah) didominasi oleh tanaman kopi. Tanaman kopi tersebut mendapat pengecualian dengan diterbitkannya surat Dinas Kehutanan Peropinsi Lampung mengingat masyarakat sudah menanamnya secara turun-temurun di dalam kawasan hutan. Tabel 7 menunjukkan beberapa tanaman pepohonan yang ada di hamparan petani. Selain tanaman tersebut, petani juga mengembangkan pembibitan mandiri, pada awal pengembangan mereka telah berhasil menghasilkan bibit sebanyak 830 batang terdiri atas 600 kapuk (*Ceiba pentandra*) dan 230 kemiri (*Aleurites moluccana*). Bibit tersebut belum termasuk bibit lain yang berasal dari bantuan RLKT Way Sekampung. Satu hal yang memerlukan pengamatan lanjut bukanlah dari aspek teknis semata namun lebih pada aspek institusial kelompok yaitu bagaimana performa kelompok setelah memperoleh izin pengelolaan HKM, terutama untuk waktu-waktu di masa mendatang.

Tabel 7. Data pepohonan yang ditanam oleh Kelompok Riris Jaya, Tahun 2001

No	Jenis Tanaman	KMPH Riris Atas	KMPH Riris Bawah	Jumlah
1	Alpukat ( <i>Persea americana</i> )	1	24	25
2	Bambu ( <i>Bambusoideae spp</i> )	-	2	2
3	Cengkeh ( <i>Eugenia aromatica</i> )	106	85	191
4	Dadap ( <i>Erythrina subumbrans</i> )	13	25	38
5	Durian ( <i>Durio zibethinus</i> )	4	15	19
6	Jengkol ( <i>Archidendron puciflorum</i> )	1	7	8
7	Kapuk ( <i>Ceiba pentandra</i> )	74	22	96
8	Kayu Hujan ( <i>Gliricidia sepium</i> )	2.010	3.135	5.145
9	Kayu Manis ( <i>Cinnamomum burmanii</i> )	41	109	150
10	Kemiri ( <i>Aleurites moluccana</i> )	12		17
11	Kopi ( <i>Coffea robusta</i> )	67.500		165.800
12	Mangga ( <i>Mangifera indica</i> )	-	14	14
13	Nangka ( <i>Artocarpus elasticus</i> )	22	61	83
14	Pete ( <i>Parkia speciosa</i> )	9	8	17
15	Sono Keling ( <i>Dalbergia latifolia</i> )	80	1.666	1.746
	TOTAL	69.873	103.478	173.351

## B. Dialog Multi Tataran

Dalam kaitannya dengan distribusi kewenangan antar-tataran pemerintah dan otonomi daerah, strategi pelaksanaan negosiasi dalam SPN dilakukan secara multi tataran seperti telah diuraikan sebelumnya pada Gambar 2. Pelaksanaan dan pengembangan negosiasi konflik pengelolaan sumberdaya alam di Sumberjaya oleh ICRAF, Watala dan mitra secara institusi telah menghasilkan pengembangan dan inovasi kelembagaan sebagai berikut

- (1) Embrio forum dialog tingkat lokal di Sumberjaya dalam bentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Sumberdaya Alam yang akan melibatkan penyuluh kehutanan, penyuluh pertanian, penyuluh perkebunan, assosiasi kelompok tani, tokoh masyarakat, staf PLTA Way Besay, dan staf kecamatan Sumberjaya dan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Forum tingkat Kabupaten Lampung Barat dengan terbentuknya Tim Kajian Kebijakan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan yang melibatkan Bappeda Kabupaten, BPN Kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten, ICRAF, YASPAP, PMPRD, WCS, WWF, dan WATALA; melalui SK Bupati Lampung Barat No. NOMOR : B/37/KPTS/02/2001 tanggal 7 April 2001.  
Berdirinya forum kabupaten tersebut merupakan perjalanan panjang dari suatu proses membangun kepercayaan dan jaringan kerjasama antar masyarakat dan lembaga pendampingan dan penelitian pendahulu sejak tahun 1995 seperti LATIN, UI, LBH, YASADANA, CIFOR, ICRAF, WATALA, dll.  
Forum bersifat terbuka, tidak eksklusif, didasarkan pada prinsip kerja sukarela, dan berorientasi kepada pemecahan masalah dan kegiatan aksi.
- (3) Di tataran propinsi telah dicapai Nota Kesepahaman No.055/1338/IV.01/2001 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Kajian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Propinsi Lampung; dan ditindak-lanjuti dengan pembentukan Kelompok Kerja Relawan – Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Propinsi Lampung (KKR-PPSDAL) sebagai forum kerjasama Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Propinsi Lampung yang diantaranya melibatkan beberapa unit teknis Pemerintah Propinsi, Universitas Lampung, TNWK, TNBBS, WWF, WCS, LATIN, ICRAF, WATALA, dan K2HL.  
Dicapainya Nota Kesepahaman dan terbentuknya KKR-PPSDAL merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan yang muncul dari proses belajar bersama masyarakat yang telah berlangsung cukup lama sebelumnya di berbagai lokasi di Propinsi Lampung.

Pada forum tingkat lokal beberapa dialog dan negosiasi telah berlangsung secara kondusif antara komunitas petani kawasan dengan Pemerintah Kabupaten baik melalui pertemuan tiga bulanan HKm Sumberjaya ataupun melalui dialog dan negosiasi langsung dengan unit teknis pemerintah. Beberapa isu utama yang menjadi bahan dialog yaitu:

- (1) Membangun tujuan bersama (*common goals*) dalam mengelola sumberdaya hutan dan interaksinya dengan sumberdaya alam.
- (2) Upaya-upaya penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok petani lokal;
- (3) Opsi-opsi aktivitas ekonomi perdesaan yang berkaitan dengan fungsi lingkungan dari hutan dan sumberdaya alam;
- (4) Aspek teknis yang berkaitan dengan pengembangan persemaian dan pembibitan rakyat untuk beberapa spesies pohon, teknologi konservasi lahan dan interaksinya dengan fungsi DAS;
- (5) Pengamanan hutan; dan

- (6) Dalam aspek kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu Hutan Kemasyarakatan, pelaksanaan Perda No.7/2000 tentang IHH Non Kayu, SK Dinas Kehutanan No.25/2001.

Dalam upaya mendukung topik-topik negosiasi tersebut, ICRAF bersama mitra (LS lokal dan masyarakat) telah memulai beberapa kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat petani melalui pelatihan-pelatihan pembibitan dan pembenihan, *cross visit* antar-petani, dan berbagai dialog aksi. Pada pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak terlepas dari kemauan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi setempat untuk membuka diri.

Pada forum tingkat kabupaten, telah dilakukan pertemuan tim kajian sebanyak empat kali yang membahas berbagai isu kebijakan nasional pengelolaan hutan dan mencari peluang manfaat bagi pengelolaan hutan di daerah kabupaten, serta menginventarisir masalah-masalah kehutanan di Lampung Barat (Tabel 8). Isu dialog tidak hanya terbatas pada kasus pengelolaan kawasan hutan di Sumberjaya, tapi juga isu pengelolaan kawasan hutan di Pesisir Krui. Masalah kehutanan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat tersebut pada Tabel 8 telah didialogkan oleh Bupati kepada Biro Baplan Departemen Kehutanan Nasional untuk mendapat respon lanjut. Dari sekian masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sisi kebijakan, hasil kegiatan dialog yang ditindak lanjuti di tingkat lokal seperti ditayangkan pada Tabel 9.

Hasil dialog tersebut pada Tabel 9 merupakan rangkaian upaya mengakomodir respon sosial terhadap berbagai produk kebijakan yang tidak memihak dan/atau tidak secara konkrit memihak pada kepentingan masyarakat. Penyusunan draft raperda Pemberdayaan Kehidupan di Kabupaten Lampung Barat merupakan tindak lanjut dari upaya kolaborasi masyarakat adat dan beberapa lembaga pendamping untuk mengembalikan hak-hak mereka dalam pengelolaan sumberdaya alam. Di Lampung Barat saat ini terdapat 22 marga Lampung Pesisir yang selama ini termarginalisasi, 16 marga diantaranya hidup di wilayah pesisir krui. Di dalam draft 1 raperda tersebut, beberapa hal yang diatur masih terfokus pada peran lembaga adat dalam mengelola hibanan interaksi sosial anggota masyarakat.

Melalui kajian bersama oleh Tim TRTGL, fokus diperluas hingga mengelola interaksi manusia/masyarakat dengan sumberdaya alam selaras dengan berbagai prinsip yang tertuang di dalam Tap MPR No.IX/2001. Pada proses yang lain, saat ini sedang dimulai penyusunan naskah akademis raperda pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat (PSDHBM). Raperda PSDHBM tersebut menjadi tuntutan masyarakat dalam memayungi eksistensi dan legitasi mereka dalam mengelola sumberdaya hutan dalam batasan ekosistem, artinya, secara komprehensif pengelolaan sumberdaya hutan tidak akan dilihat secara insitu namun secara lebih holistic dengan mempertimbangkan interaksi antara ekosistem hutan dengan ekosistem lainnya di luar hutan yang berada dalam suatu bentang lansekap.

Pada forum dialog tingkat propinsi, sebelum forum terbentuk, pada dasarnya telah dikembangkan kerjasama-kerjasama bilateral untuk menuju pengembangan dialog dan negosiasi pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan di daerah Lampung. Dalam kerangka kerja SPN, Universitas Lampung dan ICRAF bekerjasama melakukan penelitian tentang "Fasilitasi Proses Negosiasi Penunjukkan Ulang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Daerah Kabupaten Lampung Barat", penelitian-penelitian bersama WATALA, serta bersama Bappeda Propinsi Lampung telah dilakukan kerjasama dalam pertukaran data dan informasi statistik serta spasial, pengembangan forum dialog antara pemerintah propinsi, LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat.


Tabel 8. Matrix Permasalahan di Kawasan Hutan Di Lampung Barat

No.	Lokasi	Fungsi Kawasan Hutan	Permasalahan
1.	Gn. Seminung, reg.9b	Hutan Lindung	Talibatas
2.	Palakiah, reg.48b	Hutan Lindung	Talibatas
3.	Gn. Pesagi, reg.43b	Hutan Lindung	Talibatas
4.	Basongan, reg. 17b	Hutan Lindung	Talibatas
5.	Kenali, reg.44b	Hutan Lindung	Talibatas
6.	Sukapura, Bk. Rgis reg.45b	Hutan Lindung	Tuntutan atas tanah (perumahan) Talibatas
7.	Suoh, reg.46b	Endive	Talibatas
8.	TN BBS, reg.46b,49b,49,22b,47b	Hutan Suaka Alam/Wisata (TN)	Talibatas, Zimex TN
9.	Pesisir Krui, non-reg	Hutan Lindung & Hutan Produksi Terbatas	Tuntutan atas tanah (pangdam)
10.	Sukamarga, non reg.	HL baru (perubahan dan RPR)	Tuntutan atas tanah (perumahan)
11.	Way Haru & Bandar Dalam, reg. 22b	Endive	Talibatas
12.	Pangkajenean, reg 49b	Endive	Talibatas & Sengketa pengelolaan wisata baru

Tabel 9. Beberapa Masalah Pengelolaan SDA di Kabupaten Lampung Barat, Faktor Kebijakan Pemicu Masalah, dan Hasil Dialog

No.	Masalah	Beberapa Kebijakan	Hasil Dialog
1	Pajak/retribusi HHNK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda Propinsi Lampung No.7/2000 tentang IHHNK</li> <li>SK Dinas Kehutanan Propinsi No.25/2001</li> </ul>	Penundaan pemberlakuan Perda
2	Land tenure dan akses pengelolaan sumberdaya hutan dalam bingkai hutan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.22/1999</li> <li>PP No.25/2000</li> <li>SK Menhut No.21/Kpst-II/2001</li> </ul>	Ijin Bupati Kegiatan HKm: <ul style="list-style-type: none"> <li>No.503.522.1639.Hkm.Dish ut-LB.2002</li> <li>No.503.522.1638.Hkm.Dish ut-LB.2002</li> </ul>
3	Hak-hak masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>TAP MPR No.IX/2001</li> <li>UU No.22/1999</li> <li>UU Agaria</li> <li>UU No.41/1999 Kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda Pekon</li> <li>Proses penyusunan draft Raperda Pemberdayaan Kehidupan Adat</li> </ul>
4	Pengakuan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>TAP MPR No.IX/2001</li> <li>UU No.22/1999</li> <li>UU Agaria</li> <li>UU No.41/1999 Kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penyusunan draft Raperda Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat</li> </ul>
	Disaktual draft revisi tata ruang kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tata Ruang Kabupaten Lampung Barat</li> <li>Draft revisi tata ruang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan penundaan legal proses raperda</li> </ul>

Pada tanggal 16 Oktober 2001, telah ditandatangani Naskah Kesepahaman tentang Kajian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Propinsi Lampung yang ditandatangani oleh Gubernur Propinsi Lampung, Universitas Lampung, WWF, WCS, LATIN, ICRAF, dan WATALA. Pemerintah propinsi direpresentasikan oleh beberapa unit teknis yaitu Bappeda Propinsi Lampung, Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Lampung, Bapedalda Propinsi Lampung, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung. Representasi pemerintah nasional terwakili dengan terlibatnya Kantor Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Kantor Taman Nasional Way Kambas. Institusi yang menandatangani naskah tersebut masuk ke dalam anggota permanen sebagai inisiator terbentuknya forum atas desakan kebutuhan masyarakat, sedangkan institusi yang terlibat dalam konflik pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan akan menjadi anggota non permanen yang pengkajian serta resolusi sengketanya akan dilakukan secara kasus per kasus. Antara anggota permanen dan non permanen tidak ada perbedaan hak akan transparansi dan akses memperoleh informasi dan fasilitas selama kegiatan berlangsung. Keterlibatan dalam kajian berbasis pada kerelawanan untuk menyumbangkan sumberdaya kelembagaannya masing-masing.



**Gambar 15.a.** Diskusi tim embrio Kelompok Kerja Relawan pada forum dialog pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan Propinsi Lampung

**Gambar 15.b.** Penandatanganan Nota Kesepahaman Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Propinsi Lampung sebagai forum dialog multi-pihak di tingkat propinsi

Sesuai dengan UU No.22/1999 dan PP No.25/2000, beberapa urusan pengelolaan sumberdaya alam yang bersifat lintas batas kabupaten, misalnya DAS, masih menjadi kewenangan Propinsi. Beberapa komponen sumberdaya alam yang umumnya masuk di dalam kategori tersebut diantaranya pemanfaatan air dan pengairan, udara, serta bahkan sumberdaya hutan. Atar dasar kewenangan tersebut, antara tahun 1999 – 2002 telah dikeluarkan beberapa Perda Propinsi yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam seperti ditayangkan pada Tabel 10. Berdasarkan Tabel 10 tersebut, selama rentang waktu 1999 - 2002 terdapat sebanyak 7 perda/raperda Propinsi Lampung yang erat kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam yang adil bagi masyarakat. Beberapa diantaranya sudah dicabut kembali oleh pemerintah, ada yang sedang dikaji ulang untuk dicabut, dan ada dipantau proses pelaksanaannya.

Tabel 10 Beberapa Perda Propinsi Lampung yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, masalah yang ditimbulkan, dan penanganan kebijakan yang dilakukan

No.	Perda Propinsi Lampung	Masalah dan Dampak	Tindak Lanjut
	Perda No.6/2000 tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bertentangan dengan UU No.34/2000</li> <li>Komunitas objek pajak terbesar adalah petani kecil</li> <li>Menghambat investasi daerah</li> <li>Berpotensi menjadi subjek pajak ganda</li> <li>Bertentangan dengan definisi retribusi yaitu pembebanan biaya atas jasa yang diterima oleh produsen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sedang dalam proses pencabutan (Kata akhir Laporan Gubernur) Observasi proses *)</li> </ul>
	Perda No.7/2000 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Terhadap Pemungutan HHNK Di Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak melalui penaskahan akademis dan legal secara partisipatif.</li> <li>Bertentangan dengan PP No.25/2000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaji ulang untuk rekomendasi lanjut *)</li> </ul>
3	Perda No.10/2000 tentang Retribusi Pelayanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunitas objek pajak terbesar adalah petani kecil</li> <li>Bertentangan dengan UU No.18/1997 dan UU No.34/2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perda No.7/2001 tentang Pencabutan Perda No.10/2000</li> </ul>
4	Perda No.5/2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada saat penetapan, Revisi Tata Ruang Kabupaten belum selesai dan/atau belum dilakukan</li> <li>Prosesnya bertentangan dengan PP No.25/2000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi dampak kebijakan *)</li> </ul>
5	Perda No.6/2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan HPK menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak melalui proses penaskahan akademis dan legal secara partisipatif; digugat oleh kabupaten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi proses pemberian hak secara adil bagi masyarakat melalui riset dan telaah forum *)</li> </ul>
6	Perda No.4/2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada mekanisme imbalan antar hulu-hilir dalam konteks jasa lingkungan; potensi konflik hulu-hilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> </ul>
7	Raperda tentang irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terfokus pada pemanfaatan air tanpa interaksi dengan ekosistem hulu pemasok air</li> <li>Belum ada mekanisme imbalan antar hulu-hilir dalam konteks jasa lingkungan; potensi konflik hulu-hilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian intensif *)</li> </ul>

\*) Sedang dan akan dilakukan oleh forum KKR-PSDAL


#### IV. HIKMAH (LESSON LEARNED) DAN STRATEGI KEDEPAN

##### A. Ringkasan Progress

**Mutual trust (hubungan saling percaya).** Salah satu modal sosial (*social capital*) yang amat penting dalam membangun kegiatan kolektif adalah hubungan saling percaya (*mutual trust*). Menurut Pretty dan Ward (2001), ada dua jenis kepercayaan yaitu (1) kepercayaan yang terbangun pada seseorang/kelompok yang telah dikenal dan (2) kepercayaan yang terbangun pada seseorang/kelompok yang tidak dikenal

namun timbul karena keyakinan dan ketahuan kita terhadap orang/kelompok tersebut di dalam struktur sosial yang ada.

Satu hikmah (*lesson learned*) yang dapat dipetik dari proses pelaksanaan SPN di Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, saat ini sudah mulai terbangun kembali hubungan saling percaya antara masyarakat petani setempat dan pengambil keputusan terhadap pentingnya "*kerjasama*" dan "*partisipasi*" dalam mengelola kawasan hutan lindung di sub-DAS Way Besay Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Dalam pengelolaan kawasan hutan, dua kata mutiara "*kerjasama*" dan "*partisipasi*" tersebut selama ini hampir hilang karena disulut oleh berbagai sengketa status lahan di masa lalu termasuk adanya pandangan pemerintah pada saat itu bahwa kegiatan manusia harus dipisahkan dari ekosistem hutan. Upaya represif yang amat tidak populer pernah dilakukan oleh pemerintah di wilayah tersebut yaitu mengosongkan kawasan hutan dari manusia melalui "Operasi Gajah". Fakta tersebut memiliki kemiripan dengan hasil studi Gill Shepherd (1985) dalam Robinson tentang kegagalan perhutanan sosial di India yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya kerangka kerja kelembagaan pemerintah yaitu adanya perspektif tradisional mereka dalam memandang hutan, pertanian, dan komunitas masyarakat secara terpisah. Akibatnya, mengosongkan hutan dari manusia dipakai menjadi solusi.



Gambar 16. Setelah sekian tahun, pertemuan lapangan di atas merupakan pertemuan silaturahmi yang pertama kali terjadi antara pengambil keputusan dengan petani kawasan

Rasa saling percaya merupakan pelumas untuk keberlangsungan kerjasama. Rasa saling percaya juga merupakan sesuatu yang boros waktu (*time consume*) untuk membangunnya dan amat fragil untuk jatuh dalam kehancuran jika tidak dijaga. Ketika suatu komunitas sosial terperangkap ke dalam rasa saling tidak percaya, maka jangan pernah mengharapkan kerjasama dan partisipasi akan terbangun. Oleh karenanya, atmosfir terbangunnya rasa saling percaya tersebut harus ditumbuh-kembangkan dan dipelihara oleh seluruh pihak.

**Ruang dialog.** Sumberjaya kini berbeda dengan dahulu, paling tidak dalam aspek inovasi kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan. Pengambil keputusan dari unit pemerintahan kabupaten, khususnya Dinas Kehutanan Lampung Barat saat ini, harus diakui memainkan peranan penting terutama dalam membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi mengelola kawasan hutan dan bernegosiasi *semi-permanent land tenure security*. Hal tersebut selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Lampung Barat "Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera". Melalui berbagai momen, masyarakat dapat berdialog dengan pengambil keputusan bahkan masyarakat sendiri yang mengundang Bupati untuk berdialog. Semoga inisiatif para pengambil keputusan selama ini untuk memenuhi undangan dialog oleh masyarakat dapat disebut sebagai upaya "*putting the last first*"; suatu upaya pembangunan sosial yang menempatkan (*putting*) masyarakat yang lemah, marjinal dan terpinggirkan (*the last*) pada prioritas pertama (*first*) untuk mendapat ruang dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat (Robert Chamber, 1997).

**Kegiatan kolektif.** Dengan menguatnya soliditas kelompok saat ini, berbagai kegiatan kolektif mulai terbangun kembali di dalam kelompok-kelompok pengelola HKm. Diantaranya adalah, masyarakat melakukan **pengamanan hutan** secara mandiri. Kasus kelompok HKm Rigis Jaya Desa Gunung Terang menjadi contoh bagaimana masyarakat secara persuasif meminta penebang liar untuk tidak membuka hutan, dan berhasil. Walaupun pada saat ini pemerintah sedang melaksanakan proyek pengamanan hutan berbasis masyarakat (*Community Based Forest Guardianship = CBFG*), adanya contoh kasus Kelompok Rigis Jaya bisa menjadi pola pembandingan bagaimana pengamanan hutan dilakukan oleh masyarakat sendiri karena mereka turut memiliki kepentingan. Berbeda dengan CBFG dimana masyarakat mendapat insentif dari pemerintah untuk melakukan pengamanan. Pertanyaan penting adalah, apa yang akan terjadi jika keuangan pemerintah sudah tidak mampu lagi menyiapkan insentif tersebut? Bentuk kegiatan kolektif lainnya adalah, masyarakat mulai mencoba melepas ketergantungan bibit dari pemerintah. Kelompok Abung Sari merupakan contoh kelompok yang mengembangkan **pembibitan kelompok secara mandiri**, walau dari aspek kualitas bibit masih memerlukan pembinaan. Bahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan bibit, unit teknis pemerintah setempat telah mencanangkan bantuan bibit yang disiapkan atas permintaan kelompok yang ada di Sumberjaya. Selain itu, bentuk kegiatan kolektif lainnya yang amat penting dalam mendukung perencanaan mikro oleh masyarakat adalah **identifikasi sumberdaya lahan** hamparan mereka melalui kegiatan pemetaan partisipatif. Pemetaan tersebut amat bermanfaat sebagai basis dokumen bagi petani dalam mengalokasikan secara spasial sumberdaya yang dimiliki bagi kegiatan sosial ekonominya yang berkaitan dengan penggunaan lahan.

**Terobosan kebijakan (policy break trough).** Pada aspek kebijakan, dialog yang telah dilakukan antar masyarakat petani kawasan dengan pengambil keputusan selama ini telah menghasilkan de-aselerasi (pelambatan) implementasi Perda No.7/2000 tentang luran Hasil Hutan (IHH) Bukan Kayu dan SK Dinas Kehutanan No.22/III.3/08/2001 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Perda No.7/2000 atas permintaan masyarakat petani kawasan. Dialog kondusif yang difasilitasi oleh WATALA dan ICRAF untuk mempertemukan masyarakat dan Dinas Kehutanan berhasil menyepakati bahwa pengenaan retribusi IHH non kayu kepada petani kawasan ditunda sambil menunggu kelompok petani HKm lebih mandiri baik secara kelembagaan, teknis, dan ekonomis.

Dalam pelaksanaan program HKm di Sumberjaya, ditempuh kebijaksanaan yang akan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Lampung Barat<sup>9</sup> dalam pemberian ijin HKm. Pemberian ijin tidak akan semata-mata berdasarkan isi proposal usulan HKm yang demikian formal, tetapi lebih berdasarkan kepada pembuktian motivasi kelompok tani melalui komunikasi di lapang dan peninjauan upaya dan praktek petani tentang sistem pertanian konservasi di hamparan lahan petani. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya surat ijin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan oleh Bupati Lampung Barat Surat No.503.522.1639.Hkm.Dishut-LB.2002 untuk Kelompok HKM Rigis Jaya dan No.503.522.1638.Hkm.Dishut-LB.2002 untuk kelompok HKm Abung Simpang Sari


## **B. Menatap Hari Depan**

Sistem Pendukung Negosiasi (SPN) Pengelolaan Sumberdaya Alam (termasuk sumberdaya hutan) merupakan suatu pendekatan proses yang merespon terhadap kebutuhan multipihak dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah dan konflik pengelolaan sumberdaya alam serta upaya-upaya untuk

<sup>9</sup> Hasil dokumentasi proses pertemuan tiga-bulanan ke 4 HKm Sumberjaya, tanggal 25 September 2001

menanganinya. Pelaksanaan lapangnya yang baru menempuh waktu setahun (walau mungkin terlalu awal untuk dievaluasi) telah memberikan seberkas harapan untuk meraih opsi-opsi pengelolaan sumberdaya alam lestari di masa mendatang. Pembuktian secara teknis, sosial, ekonomi, ekologis, dan politis masih memerlukan perjalanan waktu yang panjang melalui *collective action* yang memerlukan partisipasi, kompromi, dan kemitraan seluruh pihak.

Berbagai hasil penelitian dan pengembangan yang didasarkan pada sains dan pengetahuan (baik subsisten maupun modern) terperbaiki masih terus dieksplorasi secara kontinu untuk dibawa dalam negosiasi pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik. Untuk menghasilkan dampak positif bagi masyarakat marjinal, hasil-hasil penelitian akan dipadukan dengan materi penyuluhan yang mampu menyediakan opsi-opsi sistem pertanian, konservasi tanah, dan pola penguasaan lahan yang mengedepankan esensi keterpaduan antara hutan-pertanian-dan masyarakat.



Gambar 17. Kemitraan di lapang antara masyarakat, pemerintah, LSM, peneliti, dan lembaga funding.

### Bahan Bacaan

- Borrini, Grazia dan Feyerabend. 2000. *Co-Management of Natural Resources; Organizing, Negotiating and Learning-by-Doing*. IUCN. Yaounde. Cameroon.
- Diamond, Louise dan Ambassador John McDonald. 1996. *Multi Tracks Diplomacy; A system approach to peace*. Kumarian Press. Connecticut. USA.
- Gubernur Propinsi Lampung. 2000. *Pembangunan Daerah Lampung; Masa Lalu, Kini, dan Yang Akan Datang*. Sambutan Gubernur Pada Acara Pelantikan Keanggotaan DPRD Propinsi Lampung Periode 1999-2003. September 2000. Tidak dipublikasikan. Bandar Lampung.
- Hempel C., Lamont. 1996. *Environmental Governance, the Global Challenge*. Island Press. Washington DC.
- Isenhardt, Myra Warren dan Michael Spangle. 2000. *Collaborative Approaches To Resolving Conflict*. Sage Publications, Inc. London.
- Kriesberg, L. 1998. *Constructive Conflicts; From Escalation to Resolution*. Rowman and Littlefield Publishers, Inc. New York.
- Meine van Noordwijk. 2000. *Forest conversion and watershed functions in the humid tropics*. Proceedings IC-SEA/NIAES workshop Bogor 2000.
- Pretty, Jules dan Hugh Ward. 2001. *Social Capital and The Environment*. World Development Vo.29. No.2. pp.209-227. Elsevier Science, Ltd. Great Britain.
- Robert Chamber. 1997. *Who Really Accounts?: Putting The First Last*. International Publication.
- Robinson, Eva Cheung. 1998. *Greening at the Grassroot; Alternative Forestry Strategies in India*. Sage Publications. London.